

Peluang Dan Tantangan Integrasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional

Ratni Kasmad

Pengadilan Agama Belopa

Abstract

The existence of Islamic law in Indonesia has a long history, starting from the time of the Islamic empire, where the law lives in a society with the Sultan (King) as the highest power holder who gave birth to the theory of creed or creeds among observers of Islamic law. Then the Dutch colonial period that came to Indonesia began to narrow the space and the development of Islamic law, but Muslims still fight for and maintain the Islamic law until Indonesia's independence. After that the old order where the position of Islamic law is still relatively weak and has no significant change even though at that time has been present Act no. 1 the Year 1974 concerning marriage, Law no. 7 of the 1989 Religious Courts and KHI. Then the new order whose presence was a fresh breeze that gave new spirit and hope for the development of Islamic law but the result was disappointing because the government of that time showed its power. After that emerged a period of reform that is so evolving and progress in society until now, it can be seen by the enactment of some legislation from the values of Islamic law in the national legal system. In such changes, the opportunities and challenges of Islamic law in the national legal system must always experience ups and downs so it needs to be investigated further. This study describes and analyzes the challenges and opportunities of integration of Islamic law in the national legal system. This research uses the Library research method, with the procedure of reduction, presentation, and data analysis. The results show that Islamic law has an opportunity to provide input for the formation of national law because one of them is the majority of Indonesia's population is Muslim. The challenges can be seen structurally, substantially, and culturally.

Keywords: Challenge; Opportunity; Islamic Law; National Legal System

Abstrak

Keberadaan hukum Islam di Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang, dimulai dari zaman kerajaan Islam, dimana hukum yang hidup dalam masyarakat dengan Sultan (Raja) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang melahirkan teori syahadat atau syahadat dikalangan. pemerhati hukum Islam. Kemudian masa penjajahan Belanda yang masuk ke Indonesia mulai mempersempit ruang gerak dan perkembangan hukum Islam, namun umat Islam tetap memperjuangkan dan memelihara hukum Islam tersebut hingga Indonesia merdeka. Setelah itu tatanan lama dimana kedudukan hukum Islam masih relatif lemah dan tidak mengalami perubahan yang berarti walaupun pada saat itu telah hadir UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, UU No. 7 Pengadilan Agama 1989 dan KHI. Kemudian orde baru yang kehadirannya merupakan angin segar yang memberi semangat dan harapan baru bagi perkembangan syariat Islam namun hasilnya mengecewakan karena pemerintah saat itu menunjukkan kekuatannya. Setelah itu muncul masa reformasi yang begitu berkembang dan maju di masyarakat hingga saat ini, hal ini terlihat dengan diberlakukannya beberapa peraturan perundang-undangan dari nilai-nilai hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Dalam perubahan tersebut peluang dan tantangan hukum Islam dalam sistem hukum nasional harus selalu mengalami pasang surut sehingga perlu diteliti lebih lanjut. Kajian ini

mendeskripsikan dan menganalisis tantangan dan peluang integrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, dengan prosedur reduksi, penyajian, dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam berpeluang memberikan masukan bagi pembentukan hukum nasional, karena salah satunya mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Tantangan tersebut dapat dilihat secara struktural, substansial dan budaya.

Kata Kunci: Tantangan; Peluang; Hukum Islam; Sistem Hukum Nasional

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara hukum, memiliki hukum nasional yang dibangun setelah merdeka, terbentuk dari sistem hukum Eropa Kontinental yang berasal dari Belanda karena merupakan wilayah bekas jajahan Hindia Belanda, sebagian besar hukum pidana dan perdata berbasis pada sistem hukum Eropa Kontinental ini. Kemudian sistem Hukum Adat yaitu sistem hukum asli yang berlaku di Indonesia sebelum penjajahan Belanda, Selanjutnya Sistem Hukum Islam yang berlaku dalam masyarakat Nusantara, dimana Islam dan masyarakat Nusantara ibarat dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan.¹ Berdasarkan hal tersebut sistem hukum yang ada di Indonesia adalah sistem hukum Eropa Kontinental, sistem hukum Adat dan sistem hukum Islam.

Islam sebagai agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk Indonesia, tentu sangat berpengaruh terhadap pola hidup bangsa Indonesia. Perilaku pemeluknya tidak lepas dari syariat yang dikandung agamanya. Al-Qur'an mengandung seperangkat tata nilai etika dan hukum bernegara yang dapat dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Bentuk dan sistem negara diserahkan kepada manusia untuk menetapkan dan mengaturnya. Al-Qur'an tidak menentukan suatu bentuk negara tertentu atau suatu sistem yang baku tentang negara dan pemerintahan, yang penting seperangkat tata nilai etika dan hukum dalam al-Qur'an itu dijadikan pedoman dalam mengatur negara. Dengan demikian, ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan pemerintahan dan negara dapat menampung perkembangan zaman dan dinamika masyarakat.

Seperangkat nilai tersebut berupa prinsip-prinsip yang memiliki kelenturan dalam penerapannya. Prinsip-prinsip itu, secara elastis dapat diterapkan di tengah perbedaan kondisi, situasi, zaman, budaya dan lain-lain.

Ada tiga katagori hukum yang berlaku dalam pergaulan masyarakat Islam:

1. Syari'at yaitu ketentuan Allah yang berkaitan dengan perbuatan subyek hukum, berupa melakukan suatu perbuatan, memilih atau menentukan sesuatu sebagai syarat, sebab atau penghalang. Syari'at bersifat tetap, tidak berubah dan seharusnya tidak terdapat perbedaan pendapat.
2. Fiqh adalah pemahaman tentang hukum-hukum syara yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci. Fiqh adalah hasil kemampuan intelektualitas (Ijtihad) ulama terhadap dalil-dalil hukum yang terdapat pada Al-Qur'an dan Hadis, yang selalu berkembang dan selalu terdapat perbedaan pendapat.
3. Siyasah syari'ah adalah kewenangan pemerintah untuk melakukan kebijakan yang dikehendaki oleh kemaslahantan, melalui aturan yang tidak bertentangan dengan agama, meskipun tidak adil ada dalil tertentu. Siyasah syari'ah lebih terbuka dalam menerima perkembangan dan perbedaan pendapat. Perbedaan kondisi dan zaman berpengaruh besar terhadap siyasah syari'ah.

¹ Muhammad Iqbal, "*Hukum Islam Indonesia Modern : Dinamika Pemikiran dari Fiqh Klasik ke Fiqh indonesia* ", (Tangerang : Gaya Media Pratama, 2009), h.38

Yang menjadi persoalan adalah kapan nilai-nilai etika dan hukum yang terdapat pada syari'at, fiqh dan siyasah syari'ah diberlakukan di Indonesia. Sedangkan sistem hukum Indonesia menganut sistem hukum Eropa kontinental yang menganut aliran legisme, yang memandang hukum adalah suatu kepastian dan tertulis dalam bentuk UU atau PP, walaupun dalam UU No. 14 Tahun 1970 memberikan peluang untuk sistem hukum Islam dan adat dapat diberlakukan. Namun, itu tidak mudah tergantung pada politik hukum yang dianut oleh suatu kekuasaan.

PEMBAHASAN

1) Peluang Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional

Sistem hukum yang mewarnai hukum nasional kita di Indonesia selama ini pada dasarnya terbentuk atau dipengaruhi oleh tiga pilar subsistem hukum yaitu sistem hukum barat, hukum adat dan sistem hukum Islam, yang masing-masing menjadi sub-sistem hukum dalam sistem hukum Indonesia.

Sistem Hukum Barat merupakan warisan penjajah kolonial Belanda yang selama 350 tahun menjajah Indonesia. Penjajahan tersebut sangat berpengaruh pada sistem hukum nasional kita.

Sistem Hukum Adat bersendikan atas dasar-dasar alam pikiran bangsa Indonesia, dan untuk dapat sadar akan sistem hukum adat orang harus menyelami dasar-dasar alam pikiran yang hidup di dalam masyarakat Indonesia.

Kemudian sistem Hukum Islam, yang merupakan sistem hukum yang bersumber pada Al-Quran dan hadist serta dikonkretkan oleh para mujtahid dengan ijtihadnya. Dengan gejala sosial hukum itu sebagai perbenturan antara tiga sistem hukum, yang direkayasa oleh politik hukum kolonial Belanda dulu yang hingga kini masih belum bisa diatasi, seperti terlihat dalam sebagian kecil pasal pada UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.²

Dari ketiga sistem hukum di atas secara objektif dapat dinilai bahwa hukum Islamlah ke depan yang lebih berpeluang memberi masukan bagi pembentukan hukum nasional. Selain karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan adanya kedekatan emosional dengan hukum Islam juga karena sistem hukum barat/kolonial sudah tidak berkembang lagi sejak kemerdekaan Indonesia, disamping hukum Islam, hukum adat juga berpeluang besar bagi pembangunan hukum nasional, tetapi yang menjadi harapan utama dalam pembentukan hukum nasional adalah sumbangsih hukum Islam.

Hukum Islam memiliki prospek dan potensi yang sangat besar dalam pembangunan hukum nasional. Ada beberapa pertimbangan yang menjadikan hukum Islam layak menjadi rujukan dalam pembentukan hukum nasional yaitu:

1. Undang-undang yang sudah ada dan berlaku saat ini seperti : UU Perkawinan, UU Peradilan Agama, UU Penyelenggaraan Ibadah Haji, UU Pengelolaan Zakat, dan UU Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam serta beberapa undang-undang lain, baik yang secara langsung maupun tidak langsung memuat hukum Islam seperti UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang mengakui keberadaan Bank Syari'ah dengan prinsip syari'ahnya atau UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang semakin memperluas kewenangannya, dan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

² Bustanul Arifin, "Transformasi Syariah ke dalam Hukum Nasional", (Jakarta : Yayasan Al-Hikmah, 1999), h.5.

2. Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai kurang lebih 90 persen beragama Islam akan memberikan pertimbangan yang signifikan dalam mengakomodasi kepentingannya.
3. Kesadaran umat Islam dalam praktek kehidupan sehari-hari. Banyak aktifitas keagamaan masyarakat yang terjadi selama ini merupakan cerminan kesadaran mereka menjalankan Syari'at atau hukum Islam, seperti pembagian zakat dan waris.
4. Politik pemerintah dari pemerintah dalam hal ini sangat menentukan. Tanpa adanya kemauan politik dari pemerintah untuk mengadopsi Hukum Islam maka cukup berat untuk menjadi bagian dari Tata Hukum di Indonesia.

Untuk lebih mempertegas keberadaan hukum Islam dalam konstalasi hukum nasional dapat dilihat dari Teori eksistensi tentang adanya hukum Islam di dalam hukum nasional Indonesia. Teori ini mengungkapkan bahwa bentuk *eksistensi* hukum Islam di dalam hukum nasional Indonesia ialah:

1. Ada dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia.
2. Ada dalam arti kemandirian, kekuatan dan wibawanya diakui adanya oleh hukum nasional dan diberi status sebagai hukum nasional.
3. Ada dalam hukum nasional dalam arti norma hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia.
4. Ada dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia.

Bila dilihat dari realitas politik dan perundang-undangan di Indonesia nampaknya nilai-nilai hukum Islam semakin patut diperhitungkan seperti terlihat dalam beberapa peraturan perundangan yang kehadirannya semakin memperkokoh Hukum Islam:

1. Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan dan diundangkan di Jakarta Pada tanggal 2 Januari 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 No. Tambahan Lembaran Negara Nomer 3019).³

2. Undang-Undang Peradilan Agama

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 1989 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 No. 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3400).⁴

Kemudian pada tanggal 20 Maret 2006 disahkan UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Yang melegakan dari UU ini adalah semakin luasnya kewenangan Pengadilan Agama khususnya kewenangan dalam menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syari'ah.

Untuk menjelaskan berbagai persoalan syari'ah di atas Dewan Syari'ah Nasional (DSN) telah mengeluarkan sejumlah fatwa yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah yang sampai saat ini jumlahnya sudah mencapai 53 fatwa. Fatwa tersebut dapat menjadi bahan utama dalam penyusunan kompilasi tersebut. Sehubungan dengan tambahan kewenangan yang cukup banyak kepada pengadilan agama sebagaimana pada UU No. 3 tahun 2006 yaitu mengenai ekonomi syari'ah, sementara hukum Islam mengenai ekonomi syari'ah masih tersebar di dalam kitab-kitab fiqh dan fatwa Dewan Syari'ah Nasional, kehadiran Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) yang didasarkan pada PERMA Nomor 2 Tahun 2008, tanggal 10 September 2008

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*

⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*

tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, menjadi pedoman dan pegangan kuat bagi para Hakim Pengadilan Agama khususnya, agar tidak terjadi disparitas putusan Hakim, dengan tidak mengabaikan penggalan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sebagaimana maksud Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁵

3. Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Mei 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3832),⁶ yang digantikan oleh UU Nomor 13 Tahun 2008. UU pengganti ini memiliki 69 pasal dari sebelumnya 30 pasal. UU ini menitik beratkan pada adanya pengawasan dengan dibentuknya Komisi Pengawasan Haji Indonesia (KPHI). Demikian juga dalam UU ini diatur secara terperinci tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Aturan baru tersebut diharapkan dapat menjadikan pelaksanaan ibadah haji lebih tertib dan lebih baik.

4. Undang-Undang Pengelolaan Zakat

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 September 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3885).⁷

5. Undang-Undang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh.

Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3893).⁸

6. Undang-Undang Otonomi Khusus Aceh

Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No. 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4134).⁹

7. Kompilasi Hukum Islam

Perwujudan hukum bagi umat Islam di Indonesia terkadang menimbulkan pemahaman yang berbeda. Akibatnya, hukum yang dijatuhkan sering terjadi perdebatan di kalangan para ulama. Karena itu diperlukan upaya penyeragaman pemahaman dan kejelasan bagi kesatuan hukum Islam. Keinginan itu akhirnya memunculkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang saat ini telah menjadi salah satu pegangan utama para hakim di lingkungan Peradilan Agama. Sebab selama ini Peradilan Agama tidak mempunyai buku standar yang bisa dijadikan pegangan

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 28 ayat 1.

⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*.

⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat*

⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh*

⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*

sebagaimana halnya KUH Perdata. Dan pada tanggal 10 Juni 1991 Presiden menandatangani Inpres No.1 Tahun 1991 yang merupakan instruksi untuk memasyarakatkan KHI.

8. Undang-undang tentang Wakaf

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4459).¹⁰ Kemudian pada tanggal 15 Desember 2006 ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.¹¹

9. Undang-Undang Tentang Pemerintahan Aceh

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, semakin menegaskan legalitas penerapan syariat Islam di Aceh. Syariat Islam yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi ibadah, *al-ahwal al-syakhshiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), *jinayah* (hukum pidana), *qadha* (peradilan), *tarbiyah* (pendidikan), dakwah, syi'ar, dan pembelaan Islam.

10. Undang-undang Tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,¹² yang diundangkan pada tanggal 10 November 1998, menandai sejarah baru di bidang perbankan yang mulai memberlakukan sistem ganda *dual system banking* di Indonesia, yaitu sistem perbankan konvensional dengan piranti bunga, dan sistem perbankan dengan peranti akad-akad 19 yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Apa yang dikemukakan di atas memberi angin segar bagi implementasi hukum Islam di Indonesia. Adanya kewenangan dan kepercayaan kepada Pengadilan Agama untuk memproses sengketa ekonomi syaria'ah termasuk perbankan syaria'ah seperti yang diamanatkan dalam UU No. 3 tahun 2006 harus ditanggapi serius oleh komponen Pengadilan Agama.

Dari beberapa undang-undang di atas semuanya telah mendukung dan memperkokoh keberadaan hukum Islam di Indonesia. Hanya saja kepercayaan yang diberikan kepada lembaga-lembaga Islam tersebut harus dilaksanakan secara baik, supaya tidak mengecewakan berbagai pihak termasuk umat Islam sendiri. Oleh karena itu, upaya yang harus dilakukannya adalah kewajiban / keharusan menerapkan tata kelola yang baik, yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 34 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta keharusan menerapkan prinsip kehati-hatian seperti disebutkan dalam Pasal 35 ayat (1) undang-undang yang sama. Kepercayaan besar yang diberikan kepada umat Islam dengan pemberlakuan kaidah-kaidah yang Islami haruslah disadari bahwa sebenarnya hal itu mempertaruhkan nama baik Islam sendiri, karena orang akan melihat wujud dan bentuk Islam lewat pelaksanaan hukum tersebut, baik atau tidaknya pelaksanaan kaidah-kaidah tersebut tentunya akan sangat terkait dan berimbas kepada umat Islam. Sikap akomodatif yang selama ini diberikan oleh negara kepada umat Islam seharusnya memacu umat Islam untuk membuktikan bahwa hukum Islam tidaklah seperti yang dikhawatirkan banyak orang tentang kekejaman dan pengingkaran kepada hak asasi manusia, tetapi hukum Islam itu *rahmatan lil alamin, menciptakan kedamaian*

¹⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*

¹¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

¹² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*

dan kesejahteraan kepada umat manusia, tidak hanya bagi umat Islam sendiri, tetapi juga untuk umat lainnya, seperti yang pernah dipraktekkan Nabi Muhammad sewaktu membentuk negara Madinah. Pasal 14 undang-undang di atas menyebutkan " Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing, Badan Hukum Indonesia, atau Badan Hukum Asing dapat memiliki atau membeli saham Bank Umum Syariah secara langsung atau melalui bursa efek, menunjukkan bahwa Bank Umum Syariah berusaha mewujudkan *rahmatan li al-Âlamîn*.

Di samping beberapa undang-undang di atas ada tiga faktor yang menyebabkan hukum Islam masih memiliki peran besar dalam kehidupan bangsa kita. *Pertama*, hukum Islam telah turut serta menciptakan tata nilai yang mengatur kehidupan umat Islam, minimal dengan menetapkan apa yang harus dianggap baik dan buruk, apa yang menjadi perintah, anjuran, perkenan, dan larangan agama. *Kedua*, banyak keputusan hukum dan unsur yurisprudensial dari hukum Islam telah diserap menjadi bagian dari hukum positif yang berlaku. *Ketiga*, adanya golongan yang masih memiliki aspirasi teokratis di kalangan umat Islam dari berbagai negeri sehingga penerapan hukum Islam secara penuh masih menjadi slogan perjuangan yang masih mempunyai *appeal* cukup besar. Terkait dengan upaya tersebut dalam tulisan ini penulis ingin lebih fokus melihat *sumbangan tradisi hukum Islam atau hukum fiqh dalam rangka pembangunan hukum nasional*. Karena, hukum Islam (hukum fiqh) itu sendiri secara umum memang diakui sebagai salah satu sumber dalam rangka pembaruan hukum di Indonesia, selain hukum adat dan hukum barat. Bagaimana pun, hukum barat, hukum adat, maupun hukum Islam itu, mempunyai kedudukan yang sama sebagai sumber norma bagi upaya pembentukan hukum nasional.

Selain itu, secara sosiologis, kedudukan hukum Islam (hukum fiqh) itu sendiri di Indonesia, melibatkan kesadaran keagamaan mayoritas penduduk yang sedikit banyak berkaitan pula dengan masalah kesadaran hukum. Baik norma agama maupun norma hukum selalu sama-sama menuntut ketaatan. Apalagi, jika norma hukum itu dibandingkan dengan aspek hukum dari norma agama itu, akan semakin jelaslah keamatan hubungan antara keduanya. Keduanya sama-sama menuntut ketaatan dan kepatuhan dari warga masyarakatnya. Tahir Azhari mengatakan bahwa hukum Islam mengikat setiap individu yang beragama Islam untuk melaksanakannya, yang implementasinya terbagi dalam 2 perspektif, yaitu :

1. Ibadah mahdlah, dan tanpa campur tangan penguasa kecuali untuk fasilitasnya;
2. Muamalah, baik yang bersifat perdata maupun publik, yang melibatkan kekuasaan negara.

Kontribusi baru dari hukum Islam terhadap hukum nasional adalah berupa kehadiran Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah melalui PERMA Nomor 02 Tahun 2008. Pasal 1 Perma tersebut menyatakan bahwa Kitab ini menjadi pedoman prinsip syari'ah bagi para Hakim dengan tidak mengurangi tanggung jawab Hakim untuk menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar.¹³

Selain karena alasan sosiologis dan alasan praktis-pragmatis di atas, keamatan hubungan antara ulama dan umara 26 serta agama dan hukum, termasuk dalam dan untuk Hukum Pidana yang hendak diperbaharui itu, dapat pula dilihat secara filosofis-politis dan yuridis. Secara filosofis-politis, keamatan hubungan keduanya dapat dilihat dari perspektif Pancasila yang menurut doktrin ilmu hukum di Indonesia merupakan sumber dari segala sumber hukum. Di dalam Pancasila itu sendiri, agama mempunyai posisi yang sentral. Di dalamnya, terkandung prinsip yang menempatkan agama dan ke-Tuhanan Yang Maha Esa dalam posisi yang pertama dan utama. Demikian juga dengan tinjauan yuridis, kedudukan agama dalam konteks hukum dan keamatan

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2008, Pasal 1.

hubungan antara keduanya dijamin menurut Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan:

1. Atas berkat Rahmat Allah Yang Mahakuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia, menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
2. Negara berdasar atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa
3. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.¹⁴

Untuk mewujudkan Hukum Islam dapat menjadi lebih prospektif dalam kodifikasi hukum nasional pada masa datang *political will* para legislator di tingkat pusat dan daerah merupakan prasyarat utama. Putusan-putusan Pengadilan/Hakim yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat yang islami turut berperan pula. Demikian pula halnya dengan peran akademisi dalam pengembangan dan penelitian yang dapat menunjang perkembangan hukum Islam di Indonesia. Dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah peran para ulama, kyai yang mengajarkan dan tetap menyiarkan materi-materi hukum Islam kepada para santri serta jamaahnya yang tersebar di berbagai pelosok tanah air. Dalam buku-buku Tafsir disebutkan bahwa para legislator, yuris, pemerintah, dan ulama/akademisi, termasuk dalam makna *uli al-amr*, yang termasuk untuk ditaati sebagaimana perintah Allah dalam surat al-Nisa, ayat : 59.

Demikian beberapa argumen yang memberikan peluang kepada hukum Islam untuk berkembang dan layak dijadikan bahan pertimbangan dalam pembangunan hukum nasional, karena bangsa Indonesia perlu menformulasikan hukum sesuai dengan filsafat hukum Indonesia, sebab aturan hukum yang ada sekarang ini masih banyak yang merupakan warisan bangsa Belanda. Contohnya sistem Hukum Pidana yang kita berlakukan sampai saat ini merupakan warisan Belanda yang diperuntukkan berlakunya terutama bagi bangsa Indonesia sebagai bangsa yang terjajah. Pada waktu itu sistem hukum demikian sesuai dengan keadilan menurut versi penjajah. Setelah Indonesia merdeka tentu perlu ditinjau kembali dan kalau tidak sesuai dengan kebutuhan bangsa serta rasa keadilan kiranya tidak perlu dan tidak akan dipertahankan.

2) Tantangan Integritas Nilai-Nilai Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional

Sebagai salah satu sumber hukum yang berlaku dalam sistem hukum nasional Indonesia, maka kedudukan hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum menghadapi tantangan dalam upaya legislasi hukum Islam di Indonesia. Tantangan itu tidak hanya dari internal masyarakat Islam sendiri tetapi juga datang dari eksternal hukum Islam. Untuk lebih jelasnya, tantangan aktualisasi hukum Islam di Indonesia dapat ditemukan dari beberapa realitas antara lain :

1. Tantangan Struktural

Secara struktural, gagasan aktualisasi hukum Islam di Indonesia sampai saat ini masih diperdebatkan di kalangan kaum muslimin di Indonesia, ada yang mendukung dan sebagian menolak. Sebagaimana tergambar dalam beberapa teori aktualisasi hukum Islam di Indonesia yaitu melalui pendekatan formalistik-legalistik, melalui pendekatan strukturalistik dan kulturalistik, melalui pendekatan akademik bahkan kelompok yang lebih ekstrim mengatakan bahwa metode yang tepat dalam aktualisasi hukum Islam adalah dengan mewujudkan negara Islam. Tetapi, pihak lain lebih mementingkan perjuangan politik dan mengkritik perjuangan kultural dengan membina pemahaman masyarakat. Sedangkan kelompok garis keras seperti FPI atau Front Pembela Islam mengatakan bahwa hukum Islam harus ditegakkan secara *to the point*

¹⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945*, Pasal 29 ayat 1-3

yaitu aktualisasi hukum Islam secara langsung dengan cara memberantas setiap bentuk kemaksiatan di hadapannya dan kurang memperdulikan perjuangan secara yuridis konstitusional.

Mengacu pada teori-teori aktualisasi hukum Islam di atas, dapat dipahami bahwa tantangan terbesar aktualisasi hukum Islam, khususnya dalam bentuk formalisasi atau legislasi hukum Islam di Indonesia adalah tidak adanya titik temu atau integrasi konsep aktualisasi hukum Islam yang tepat di Indonesia. Menurut penulis, jika upaya legislasi hukum Islam ini ingin diterapkan, maka pendekatan-pendekatan di atas perlu disaring dan diintegrasikan dengan sistem hukum nasional Indonesia sehingga strategi perjuangan legislasi hukum Islam tersebut dapat berhasil dengan baik.

Karena legislasi adalah produk politik, maka hukum Islam harus mendapatkan dukungan suara mayoritas dari lembaga pembentuk hukum apalagi secara faktual bahwa aspirasi politik Islam di DPR bukan kelompok mayoritas, sehingga upaya legislasi tersebut akan mendapat tantangan yang kuat. Sekalipun komposisi keanggotaan DPR saat ini mayoritas beragama Islam tetapi mereka enggan untuk memperjuangkan legislasi hukum Islam disebabkan rendahnya pemahaman mereka terhadap hukum Islam tersebut.

Karena itu, kelompok formalisasi hukum Islam berpandangan bahwa pendekatan struktural akan lebih memiliki kekuatan yang mengikat, legitimasi hukum dan kekuasaan bagi pelaksanaan hukum Islam dinilai lebih efektif terhadap upaya perbaikan sistem kehidupan yang dewasa ini cenderung destruktif. Di samping itu, hukum Islam juga memiliki hubungan yang erat dengan masyarakat yang berpijak pada asumsi bahwa hukum Islam memiliki karakteristik seperti takamul, tasamuh dan harakah yang mampu mempertahankan eksistensinya di tengah masyarakat.¹⁵

2. Tantangan Substansial

Substansi hukum Islam meliputi materi hukum yang sangat luas dan kompleks. Bagi sebagian kalangan hukum Islam dinilai sebagai sebuah sistem hukum yang kaku bahkan menakutkan bagi sebagian kalangan apalagi sikap militansi (jihad) yang ditunjukkan oleh sebagian pemeluk agama Islam garis keras yang biasa disebut dengan kelompok teroris.

Untuk kepentingan legislasi hukum Islam dalam hukum nasional, maka proses transformasi substansi hukum Islam yang sebagian kalangan memahaminya secara negatif perlu diarahkan pada pengkajian aspek dinamika dan elastisitas hukum Islam dalam kontekstualisasi materi-materi hukum Islam sehingga koheren dengan konteks kekinian dan konteks sosial Indonesia.

Untuk itu, maka materi hukum Islam yang akan dilegislati meliputi materi hukum bukan di bidang publik karena dikawatirkan dapat menimbulkan benturan dengan materi hukum agama lain. Materi privat atau keperdataan tidak mencakup pada semua bidang karena ada sebagian materi privat hukum Islam yang sangat peka dan jika ini dilegislati dapat menimbulkan konflik sosial, agama dan sara. Sekalipun demikian, upaya legislasi materi hukum Islam tetap diperlukan karena sentimen ini merupakan tuntutan obyektif sebagai bukti implementasi hukum Islam di Indonesia.

Penentangan yang sistematis terhadap upaya legislasi hukum Islam di Indonesia dikemukakan oleh kelompok substansialis. Mereka berpandangan bahwa aktualisasi hukum Islam tidak perlu persis seperti apa yang disebutkan dalam al-Quran dan Sunnah. Karena

¹⁵ Abdul Manan, *Reformasi Hukum di Indoensia* (Cet 1; jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 94-

perangkat hukum seperti qisas, rajam dan potong tangan hanyalah alternatif bagi terciptanya keadilan dan kepastian hukum di masa awal kemunculan Islam asalkan tujuan aktualisasi hukum Islam bisa tercapai, maka sah-sah saja hukum lain jika diterapkan. Misalnya hukum potong tangan diganti dengan hukum penjara karena sama-sama bertujuan membatasi si pelaku.

Bahkan kelompok kaum muda sekuler yang menamakan diri JIL menyerukan deformalisasi hukum Islam. Menurut mereka hukum Islam secara formal tidak perlu diberlakukan karena inti keberislaman adalah komitmen kepada agama secara substansialistik bukan legalistik formal. Indonesia menurut mereka bukan negara agama sehingga tidak layak menerapkan hukum Islam secara total.¹⁶

3. Tantangan Kultural

Penerapan hukum Islam di Indonesia juga mendapatkan tantangan dari segi kultur masyarakat Indonesia sendiri. Fakta sejarah menunjukkan bahwa kultur masyarakat Indonesia yang berbeda disebabkan oleh adanya beberapa sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Karena itu, secara kultural aktualisasi hukum Islam di Indonesia menemui beberapa kendala dan tantangan yaitu;

- (1) Sistem hukum nasional bersumber pada tiga sistem hukum yang terdiri dari hukum adat, hukum Islam dan hukum warisan barat. Pemberlakuan ketiga sistem hukum ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu;
 - a. Adanya pluralitas penduduk yang memberlakukan suatu sistem hukum yang lahir dari kebiasaan dan adat istiadat masyarakat Indonesia yang diyakini dan dipatuhi. Sistem hukum ini kemudian disebut oleh pihak penjajah sebagai hukum adat yang berlaku secara formal dan ilmiah.
 - b. Faktor agama, ketika agama Islam masuk ke Indonesia dan terjadi tranpormasi keyakinan dan kepercayaan dari paham animisme dan dinamisme masyarakat ke agama Islam sehingga mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam, maka sejak itu hukum Islam diyakini dan dianut serta dipatuhi oleh masyarakat Islam sehingga hukum Islam menjadi sebuah sistem hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia.
 - c. Faktor penjajah, Indonesia yang pernah dijajah oleh Belanda selama kurang lebih 350 tahun, maka sistem hukum yang diterapkan adalah sistem hukum kolonial Belanda dan sistem hukum inilah yang dikenal dengan sistem hukum Barat.¹⁷
- (2) Adanya resistensi dan penentangan dari kalangan non muslim yang menganggap formalisasi atau legislasi hukum Islam di Indonesia akan menempatkan mereka sebagai warga kelas dua sebagaimana keberatan yang telah disampaikan oleh kelompok Nasrani terhadap sila pertama dari Piagam Jakarta. Resistensi itu juga ditunjukkan oleh kelompok Kristen Katolik dan Partai Demokrasi Perjuangan (PDI) ketika akan disahkan UU No. 14 Tahun 1970 tentang Peradilan Agama sebelum diundangkan menjadi UU No.7 Tahun 1989. Mereka menuntut agar rancangan Undang-undang tersebut dicabut karena dianggap diskriminasi dan tidak mencerminkan kesatuan dan persatuan.

Di era reformasi, resistensi tersebut tidak hanya ditunjukkan oleh non muslim bahkan umat Islam sendiri yang menolak upaya legislasi hukum Islam dengan *memblow up* di media massa tentang penolakan terhadap UU No. 18 Tahun 2001 tentang Nangroe Aceh

¹⁶ Ashwir al-Afkar, *Perdebatan Syariat Islam*, No. 12 tahun 2002, h. 1

¹⁷ A. Qodri Azizi, *Elektisime Hukum Nasional Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum* (Cet. 1; Yogyakarta: Gama Media, 2002), h. 110

Darussalam yang memberi otonomi khusus kepada Daerah Aceh Darussalam untuk menerapkan hukum Islam. Undang-undang ini dianggap sarat kepentingan politik dan bukan untuk kepentingan rakyat Aceh. Karena itu, media mengatakan bahwa angka prostitusi di Aceh meningkat seiring dengan aktualisasi hukum Islam di Aceh.¹⁸

- (3) *Political Will* atau kesadaran dan keinginan kuat masyarakat Islam yang rendah terhadap aktualisasi hukum Islam dalam bentuk formalisasi atau legislasi hukum Islam. Fakta ini diperkuat oleh rendahnya kesadaran masyarakat Islam dalam mendukung partai politik sebagai sarana perjuangan politik dalam konteks legislasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Kesadaran hukum dan penyatuan aspirasi politik ini terbentur oleh lemahnya pemahaman terhadap hukum Islam di kalangan masyarakat, fikih yang berkembang di kalangan masyarakat didominasi oleh fikih klasik, terbatasnya sumber dana dan sumber daya untuk melakukan pengkajian hukum Islam dan belum siapnya tokoh-tokoh agama untuk menerima pembaharuan hukum Islam serta adanya konflik antar mazhab belum tuntas di kalangan bawah.¹⁹

Bagi kelompok cultural, mereka berpandangan bahwa penegakan hukum Islam jangan sampai hanya sebagai komoditas politik kelompok tertentu saja. Di samping aktualisasi secara kultural juga tidak lepas dari pertimbangan yang melihat pada realitas kemajemukan masyarakat yang jika dipaksakan malah menjadi momok bagi masyarakat Islam sendiri.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa Hukum Islam bersumber pada Al-Quran dan hadist, sistem hukum yang mewarnai sistem hukum nasional adalah sistem hukum barat, hukum adat dan sistem hukum Islam. Dari ketiga sistem hukum tersebut hukum Islamlah ke depan yang lebih berpeluang memberi masukan bagi pembentukan hukum nasional, karena selain mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, juga karena sistem hukum barat/kolonial sudah tidak berkembang lagi sejak kemerdekaan Indonesia, sementara hukum adat juga tidak memperlihatkan sumbangsih yang besar bagi pembangunan hukum nasional, sehingga harapan utama dalam pembentukan hukum nasional adalah sumbangsih hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin Bustanul, *Transformasi Syariah ke dalam Hukum Nasional*, Jakarta : Yayasan Al-Hikmah, 1999
- Ashwir al-Afkar, *Perdebatan Syariat Islam*, No. 12 tahun 2002
- Azizi A. Qodri *Elektisime Hukum Nasional Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum* Cet. 1; Yogyakarta: Gama Media, 2002

¹⁸ Nurrohman, *Formalisasi Syari'at Islam di Daerah-daerah, Sebuah Catatan Kritis*, dalam Masykuri Abdillah, at, al. *Formalisasi Syari'at Islam di Indoensia, Sebuah Pergulatan yang tak Pernah Tuntas* (tt: tp; t.th), h.199.

¹⁹ Nasaruddin Umar, *Konstitusi Hukum Islam di Indonesia*. Makalah pada Studi Nasional dan Kongres I Forum Komunikasi Mahasiswa syari'ah se Indonesia (Ujung Pandang: 13-15 Juli, 1996), h. 6.

Manan Abdul, *Reformasi Hukum di Indoensia* Cet 1; jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006

Nurrohman, *Formalisasi Syari'at Islam di Daerah-daerah, Sebuah Catatan Kritis*, dalam Masykuri Abdillah, at, al. *Formalisasi Syari'at Islam di Indonesia*.

Umar Nasaruddin, *Konstitusi Hukum Islam di Indonesia*. Makalah pada Studi Nasional dan Kongres I Forum Komunikasi Mahasiswa syari'ah se Indonesia, Ujung Pandang: 13-15 Juli, 1996

Perundang-undangan

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945*

Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*

Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat*

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh*

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman*

Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*